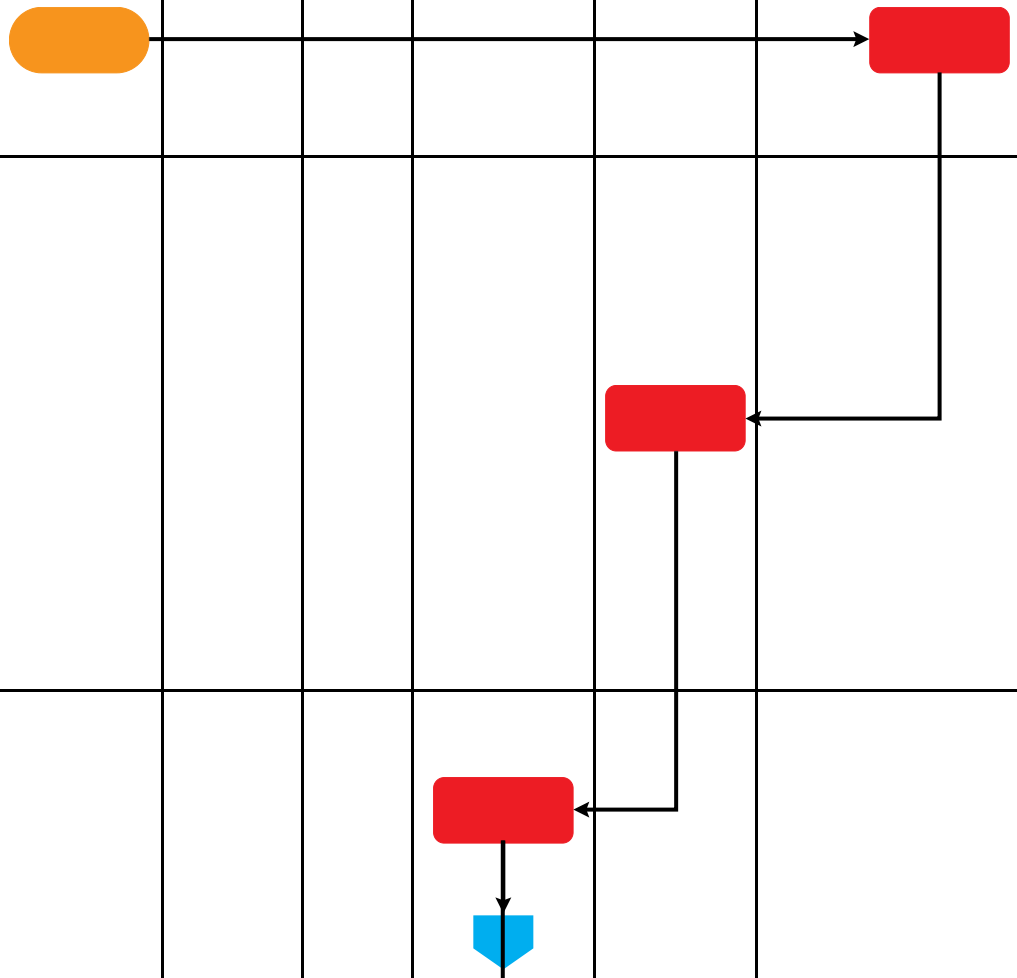
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH** **DIVISI PELAYANAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	W.17-OT.02.02-141
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-09-08
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-09-08
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **HAJRIANOR**
	NAMA SOP	**PELAYANAN PENGADUAN NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS**

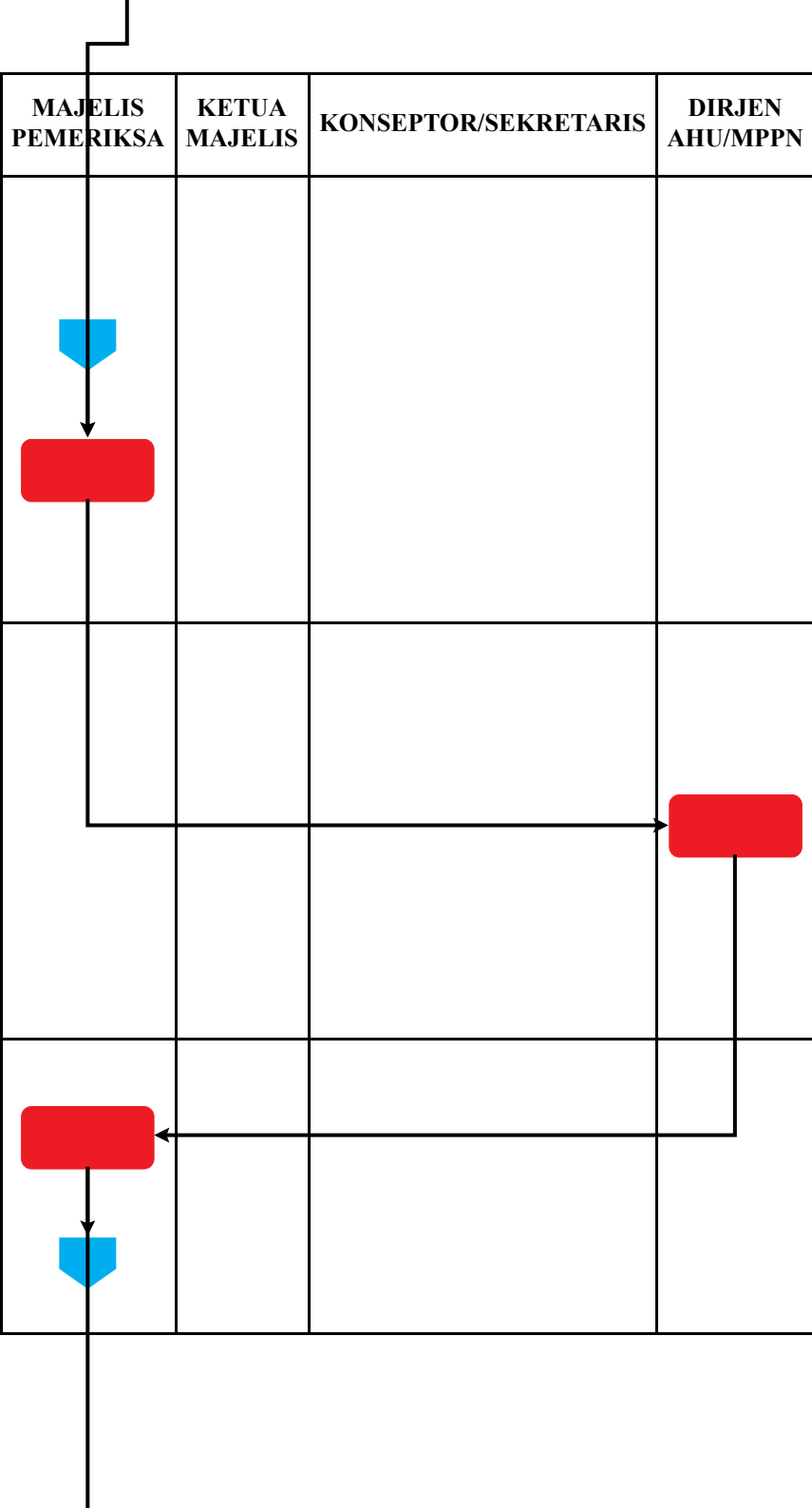
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris ; 7. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 8. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memahami Peraturan Per-Undang-Undangan tentang Notaris; 2. Mengetahui tugas dan fungsi, sistem dan prosedur tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris ; 3. Memahami isi surat dari Pemohon; 4. Memahami Persyaratan yang dilampirkan Pelapor
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
-	1. Komputer; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, pelapor tidak dapat memperoleh kepastian hukum	Dibuat Laporan, disimpan dan diarsipkan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGADUAN NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS

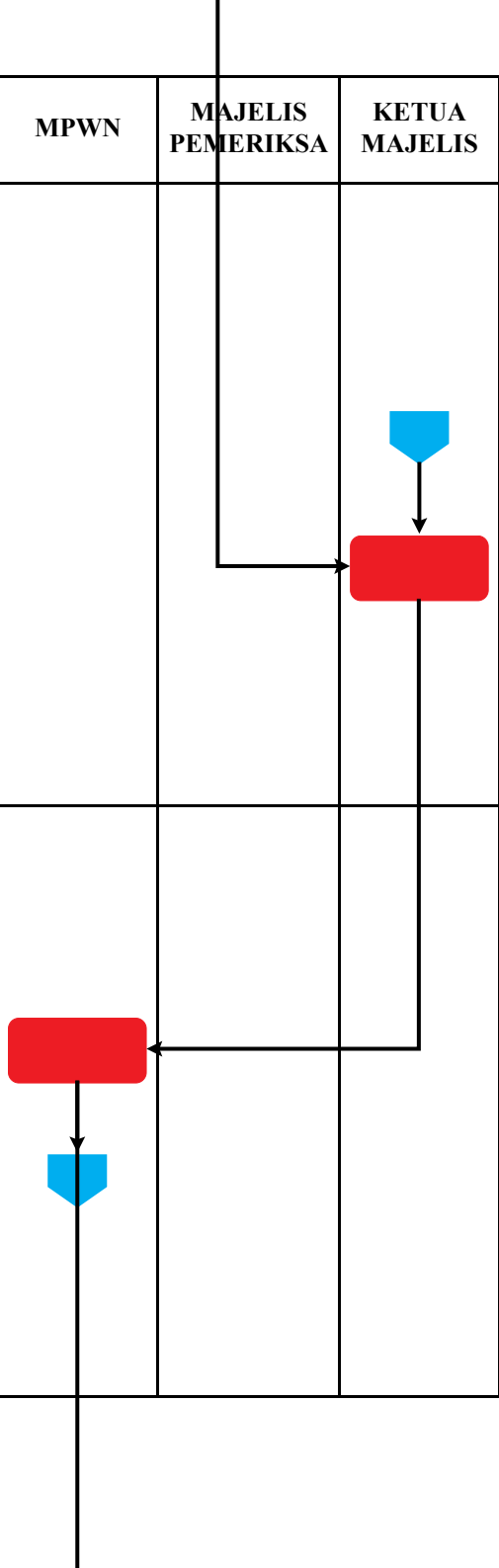
No	Kegiatan	PEMOHON	KETUA MAJELIS	MPWN	MAJELIS PEMERIKSA	KETUA MAJELIS	KONSEPTOR/SEKRETARIS	DIRJEN AHU/MPPN	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan diterima dan dicatat oleh Sekretaris Majelis Pengawas								Berkas	2 Hari	Tanda Terima/Disposisi	-
2	Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan anggota sebanyak 3 (tiga) orang dari 3 unsur dan dibantu 1 orang Sekretaris Pemeriksa								Berkas	4 Hari	Surat Penetapan	-
3	Menyelenggarakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh Majelis Pengawas dan menentukan hari dan tanggal sidang pemeriksaan terlapor dan pelapor								Berkas	1 Hari	Konsep/arahan	-



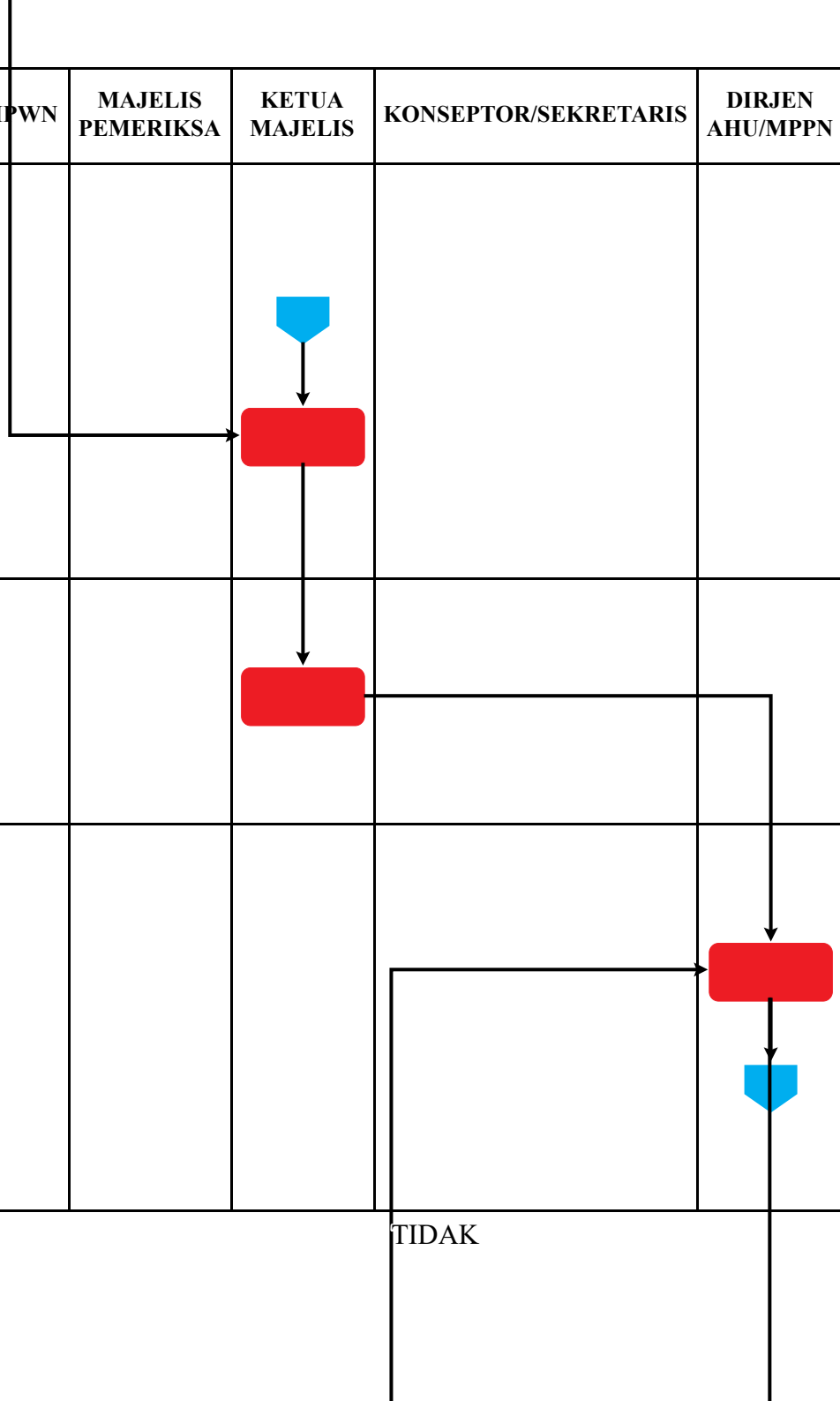
No	Kegiatan	PEMOHON	KETUA MAJELIS	MPWN	MAJELIS PEMERIKSA	KETUA MAJELIS	KONSEPTOR/SEKRETARIS	DIRJEN AHU/MPPN	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Majelis Pemeriksa menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dicatat dibuku register perkara								Berkas	1 Hari	Konsep/arahan	-
5	Sekretaris Majelis Pengawas melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor paling lambat 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan								Berkas	2 Hari	Konsep	-
6	Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan dan tertutup untuk umum								Surat	3 Hari	Rekomendasi	-



No	Kegiatan	PEMOHON	KETUA MAJELIS	MPWN	MAJELIS PEMERIKSA	KETUA MAJELIS	KONSEPTOR/SEKRETARIS	DIRJEN AHU/MPPN	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan melampirkan laporan pengaduan masyarakat, BA pemeriksaan, rekomendasi hasil pemeriksaan								Berkas	1 Hari	Laporan	-
8	Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah								Laporan	1 Hari	Laporan	-



No	Kegiatan	PEMOHON	KETUA MAJELIS	MPWN	MAJELIS PEMERIKSA	KETUA MAJELIS	KONSEPTOR/SEKRETARIS	DIRJEN AHU/MPPN	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dibuku register perkara								Berkas	4 Hari	Konsep	-
10	Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya								Surat	2 Hari	Surat	-
11	Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan sanksi serta dapat mengusulkan sanksi ke Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan tingkat kewenangannya								Surat	1 Hari	Konsep	-



No	Kegiatan	PEMOHON	KETUA MAJELIS	MPWN	MAJELIS PEMERIKSA	KETUA MAJELIS	KONSEPTOR/SEKRETARIS	DIRJEN AHU/MPPN	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum								Laporan	1 Hari	Putusan	-
13	Putusan disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Pusat INI dengan surat pengantar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan Pengawas Pusat, dan Penguru								Berkas	1 Hari	Laporan	-

